



PUTUSAN
Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk (Cabang Pekanbaru 2),
diwakili oleh David Husni, selaku Branch Manager, beralamat di
Jalan Tuanku Tambusai Nomor 8 Komplek Central Nangka Mas Blok
B1 Kampung Melayu, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa
kepada ELLYNOVEA SHAFRIE, S.H., dan kawan, Para Advokat,
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Thawalib Nomor 34
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Melawan

ZULIFZON, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT. 001,
RW.001, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir,
Kabupaten Kuansing;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
(Pemohon Kasasi) dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 21 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Mewajibkan/Memerintahkan Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk
mengembalikan kendaraan/Mobil kepada Penggugat dengan spesifikasi:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Merek | : Suzuki Carry PU; |
| 2. Type | : STD 1.5 M/T; |
| 3. Jenis | : Mobil Angkutan Umum; |
| 4. Nomor Mesin | : G15AID823857; |
| 5. Nomor Rangka | : MHYESL415BJ209139; |
| 6. No. Polisi | : BM 9472 KB; |

Setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur berupa
pembayaran tunggakan angsuran ke 36 dengan angsuran ke 39 sebesar
Rp12.055.000,00 (dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melakukan penarikan kendaraan/mobil sebagai objek perkara tanpa memiliki hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mewajibkan/Memerintahkan Penggugat Saudara Zulifzon untuk membayar tunggakan berupa angsuran sejumlah Rp12.055.000,00 (dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah) dari angsuran ke 36 sampai dengan angsuran ke 39 dan membayar sisa hutang piutang selanjutnya sejumlah Rp30.221.608,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) (sisa pokok, bunga hari berjalan, denda, biaya *pick up*) dibagi sebanyak empat tahap atau empat kali pembayaran yang berakhir pada bulan Juli 2015;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebagai pihak Debitur dari Penggugat telah menunggak pembayaran yang seharusnya menjadi kewajibannya, hal tersebut berindikasi Tergugat sebagai Debitur telah melakukan perbuatan hukum *wanprestasi* terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewenangannya secara patut dan sesuai dengan apa yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 066311203489 tanggal 24 Oktober tahun 2011 dan dipertegas dalam Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Bahwa atas tindakan penarikan unit tersebut oleh Penggugat, menimbulkan reaksi dari Pihak Tergugat, yakni Tergugat tidak dapat menerima hal tersebut, dengan menempuh upaya hukum berupa mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tertuang dalam surat yang terdaftar pada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/P3K/I/2015 tanggal 19 Januari 2015. Walaupun sesungguhnya antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur, tidak pernah dibuat kesepakatan untuk melimpahkan persoalan yang timbul dikemudian hari dengan menggunakan jalur Arbitrase, akan tetapi sebaliknya hanya terjadi kesepakatan akan melimpahkan melalui jalur Mediasi;

4. Bahwa setelah Penggugat mengikuti proses persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, disertai dengan pengajuan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum, pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Keputusannya yaitu berupa Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015, yang antara lain berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Mewajibkan/Memerintahkan Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk mengembalikan kendaraan/Mobil kepada Penggugat dengan spesifikasi:
 1. Merek : Suzuki Carry PU;
 2. Type : STD 1.5 M/T;
 3. Jenis : Mobil Angkutan Umum;
 4. Nomor Mesin : G15AID823857;
 5. Nomor Rangka : MHYESL415BJ209139;
 6. No. Polisi : BM 9472 KB;

Setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur berupa pembayaran tunggakan angsuran ke 36 dengan angsuran ke 39 sebesar Rp12.055.000,00 (dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah);

3. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melakukan penarikan kendaraan/mobil sebagai objek perkara tanpa memiliki hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mewajibkan/Memerintahkan Penggugat Saudara Zulifzon untuk membayar tunggakan berupa angsuran sejumlah Rp12.055.000,00 (dua belas juta lima

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dari angsuran ke 36 sampai dengan angsuran ke 39 dan membayar sisa hutang piutang selanjutnya sejumlah Rp30.221.608,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) (sisa pokok, bunga hari berjalan, denda, biaya *pick up*) dibagi sebanyak empat tahap atau empat kali pembayaran yang berakhir pada bulan Juli 2015;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Zulifzon telah melakukan perbuatan hukum *wanprestasi* dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat menarik unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Suzuki Carry PU BM 9472 KB dari pihak Tergugat adalah telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dan ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 066311203489 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama proses pemeriksaan berlangsung;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Rgt., tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Keberatan yang hingga saat ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT.Sus-BPSK/2015/PN.RGT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 8 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 22 Juli 2015, kemudian Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, terutama kesalahan tidak menerapkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, tentang Putusan Verstek;

- Bahwa menggaris bawahi kalimat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rengat dalam bagian menimbang pada halaman 7, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon Keberatan datang menghadap Ellynovea Shafrie, S.H, dan Zulfikri, S.H, selaku Kuasa Pemohonan Keberatan, sedangkan untuk Termohon Keberatan ataupun kuasanya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana Relas panggilan tertanggal 12 Mei 2015, Relas panggilan tertanggal 19 Mei 2015 dan Relas panggilan tertanggal 26 Mei 2015;

Seharusnya dengan mempedomani isi Pasal 149 RBG, Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* tidak diharuskan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara oleh karena adanya alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang yakni dengan menjatuhkan putusan *verstek*;

Selanjutnya dikutip isi lengkap dari pasal 149 RBG dimaksud, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1). Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*)....dst. (Vide: K.Wantjik Saleh, S.H, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, penerbit Ghalia Indonesia, Januari 1986);

Oleh karenanya apabila Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* mempedomani ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, tentu putusannya tidak akan demikian adanya yakni, Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima; Hal ini disebabkan tidak adanya keharusan bagi Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* untuk tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, dikecualikan dari itu jika didalam persidangan tersebut dihadiri oleh pihak Termohon Kasasi/Termohon Keberatan terhadap perkara mana pihak Termohon Kasasi/Termohon keberatan mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) baik mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

II. Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan berindikasi salah menerapkan hukum;

Bahwa Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* ada indikasi telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum;

Seharusnya Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam bagian menimbang seharusnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fidusia quod non* mempedomani secara sepihak Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memeriksa perkara Konsumen Nomor 03/P3K/II/2015 dan Peraturan Menperindag Nomor 350/BPSK-KS/ARBT/III/2015;

Pertanyaannya adalah apakah Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* tidak memasukkan dalam pertimbangan hukumnya pemberlakuan asas-asas:

- *Lex specialis derogat legi generali* atau;
- *Lex posterio derogat legi priori*;

III. Lebih lengkapnya asas *Lex Specialis deroogat lex generalis*: Hukum (peraturan) khusus menyingkirkan peraturan umum;

IV. *Lex posterio derogat legi priori*: ...Undang-undang yang lebih baru menyingkirkan undang-undang yang lama atau undang-undang kemudian menyingkirkan undang-undang terdahulu;

(Vide: Kamus Hukum, DR. Andi Hamzah, S.H, penerbit Ghalia Indonesia, Agustus 1986);

Hal ini disebabkan bahwa dari aspek Kreditur, Jaminan adalah adanya benda-benda, baik secara umum maupun secara khusus sebagai tanggungan untuk mengganti kewajiban seorang debitur, manakala debitur tertentu tidak dapat berprestasi kepada krediturnya;

Hak Jaminan *Fidusia* bagi Penerima *Fidusia in casu* pihak Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan adalah hak yang didahulukan (*preferen*);

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip Pasal 27 ayat(1) Undang-Undang Jaminan *Fidusia* disebutkan bahwa penerima *fidusia* memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan hutangnya,...dst;

Akan tetapi dalam hal ini Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kurang memahami dengan seksama/cermat ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Jaminan *Fidusia*, karena ada indikasi Temohon Kasasi/Termohon Keberatanlah yang telah melakukan perbuatan hukum *wanprestasi*, yakni sudah melakukan tindak kelalaian dalam hal pemenuhan prestasinya (pembayaran hutang/cicilannya). Menurut Asser-Rutten sebagaimana dikutip dari Perbuatan Melawan Hukum, M.A., Moegni Djodjodirdjo, S.H: "... maka melakukan *wanprestasi* adalah merupakan pelanggaran atas hak orang lain tapi adalah juga merupakan gangguan terhadap kebendaan";

III. Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* tidak memberikan penilaian atas bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Bahwa bukti P-1 s/d P-10 adalah bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, baik berupa Akta Autentik maupun berupa surat dibawah tangan, baik berupa Akta Jaminan *Fidusia* yang dibuat dihadapan Notaris maupun Sertifikat Jaminan *Fidusia* yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang semuanya mengacu kepada kekuatan hukum akta autentik;

Untuk itu mohon pertimbangan Mahkamah Agung RI terhadap apa yang dimaksud dengan akta autentik;

Mengutip isi Pasal 285 R.Bg, maka yang dimaksud dengan akte autentik adalah: "suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh suatu atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal tersebut didalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu";

Bahwa keadaan demikian semakin mempertegas bahwa Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* telah mengabaikan begitu saja asas *audi et alteram partem*, yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kedudukan para pihak, asas kedudukan personel yang sama dari para pihak, membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama, oleh karena itu Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut";

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataan tersebut tertuang dalam bagian Menimbang halaman 12 alinea ke-2, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rengat ada indikasi membuat kekeliruan, yakni adanya kalimat: ... Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menjalankan asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), serta asas tidak berpihak (*impartial*), sebagaimana ketentuan dalam hukum Acara Perdata;

Padahal kenyataannya, pihak Termohon Kasasi/Termohon Keberatan, tidak pernah sama sekali hadir didalam persidangan perkara Nomor 17/Pdt-SUS-BPSK/2015/PN.Rgt, walaupun telah dipanggil secara sah patut sebanyak 3 (tiga) kali Relas panggilan, yakni panggilan 12 Mei 2015, Relas panggilan tertanggal 19 Mei 2015 dan Relas panggilan tertanggal 26 Mei 2015, yang seharusnya putusannya berbunyi: ... Gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*) *quod non* berbunyi: ... menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

Oleh karenanya menimbulkan pertanyaan: ... atas dasar apakah? *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rengat mendalilkan dalam pertimbangan hukumnya pada bagian Menimbang halaman 12 alinea ke-2, yang tertera kalimat: ... Majelis Hakim telah menjalankan asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*).....dst;

Hal demikian juga berindikasi Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* mengabaikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 284 RBG yaitu: tentang alat bukti: pengakuan, pengakuan yang tertuang dalam bukti surat;

IV. Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* kurang memahami pranata hukum pembuktian, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang keliru;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, disamping adalah hasil kesepakatan kedua belah pihak, juga merupakan bukti yang bersifat autentik dan memberikan dampak yang positif di sisi hukum;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, terutama produk P-1, adalah hasil kesepakatan para pihak in casu antara pihak Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dengan pihak Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Bahwa kesepakatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni dengan memperhatikan asas *pacta sunt servanda*;

Dalam hal ini dikarenakan pihak Termohon Kasasi/Termohon Keberatan tidak pernah hadir didalam persidangan Pengadilan Negeri Rengat untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan apa yang termuat didalam Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015, maka ada indikasi Termohon Keberatan/Termohon Kasasi tidak dapat mempertahankan kekuatan putusan tersebut untuk kepentingan hukum dirinya sebagai Debitur;

Untuk itu mohon pertimbangan Mahkamah Agung RI atas apa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, yang antara lain menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya”;

V. Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap;

Bahwa Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap, dan terindikasi hanya mengambil over begitu saja pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;

Hal ini ternyata dengan adanya kalimat dalam bagian menimbang halaman 10 alinea 2: Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan salah satu proses yang harus dilalui dan merupakan pilihan penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah proses Konsiliasi berdasarkan pilihan dari pihak-pihak yang bersengketa dan.... bukanlah penyelesaian secara berjenjang, dalam arti proses penyelesaian melalui konsiliasi adalah salah satu alternative penyelesaian sengketa yang dikehendaki;

Akan tetapi Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti*, dalam hal ini hanya menafsirkan secara sepihak adanya kalimat: ... salah satu alternatif. Hal tersebut tidak berlaku mutlak (absolut) hanya bersifat pilihan, sehingga kata *alternative* dapat ditafsirkan ... boleh, dan tidak sama dengan kata ... harus;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rengat *Judex Facti* berindikasi tidak lengkap;

Hal tersebut dilandasi atas kutipan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969.J.J.Pen.III/70 hal.101 dan Putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970.J.J.Pen.I/71.hal.50, yang antara lain menegaskan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk Kasasi dan harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rengat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti pokok sengketa antara Pemohon keberatan dengan Termohon keberatan adalah merupakan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang bersumber dari perjanjian/fasitis kredit, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk (Cabang Pekanbaru 2) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 17/Pdt.Sus/BPSK/ 2015/2015/PN.Rgt., tanggal 17 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memerhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk (Cabang Pekanbaru 2)** tersebut;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 17/Pdt.Sus/BPSK/2015/2015/PN.Rgt., tanggal 17 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Rengat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endah Dety Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Dety Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: <u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015